



Implementasi Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah

¹ Vani Hajari, ² Chuzaimah Batubara

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹vanihjr08@gmail.com, ²chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : vanihjr08@gmail.com

Abstrak

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir sebagai pilihan dan alternatif kebutuhan masyarakat sesuai syariah dan jauh dari riba sebagaimana adanya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS hadir dengan adanya konsep dan sistem yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan risiko yang mengutamakan prinsip keadilan dan kesetiakawanan dalam berbisnis, baik mendapatkan dan mengambil risiko. Dasar-dasar dalam LKS meliputi prinsip menabung atau (*al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil termasuk mudharabah, dan musyarakah, prinsip menjual beli yang meliputi murabahah, salam dan istishna, asa sewa (*ijarah*) dan asas penghambaan. Termasuk *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang implementasi prinsip pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan pengumpulan informasi. Pelaksanaan prinsip prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgen dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan inti dari operasional lembaga keuangan syariah. Keadilan, Kemitraan, Transparansi, Universal. Pembiayaan merupakan salah satu jenis produk dan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip, Pembiayaan.

Abstract

Islamic Financial Institutions (LKS) exist as an option and alternative to the needs of the community according to sharia and far from usury as it is in Islamic Financial Institutions (LKS). LKS comes with a concept and system that can meet the demands and needs of the community, with a profit and risk sharing system that prioritizes the principles of fairness and solidarity in doing business, both taking and taking risks. The basics in the LKS include the principle of saving or (al-wadi'ah), the principle of profit sharing including mudharabah and musyarakah, the principle of buying and selling which includes murabahah, salam and istishna, the principle of leasing (ijarah) and the principle of servitude. Including wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qardh, sharf. The purpose of this article is to explain the implementation of financing principles in Islamic financial institutions. This study uses qualitative methods based on information gathering. The implementation of sharia principles in Islamic financial institutions is something that is very urgent and important to implement, which is the core of the operations of Islamic financial institutions. Fairness, Partnership, Transparency, Universal. Financing is one type of product and activity of Islamic banks in channeling funds to other parties whose operations are based on sharia principles.

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Principles, Financing.*

PENDAHULUAN

Zaman modren seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank, baik syariah maupun konvensional, bank konvensional yang memakai sistem bunga dalam segala aspek transaksinya, sedangkan bank syariah lebih menggunakan sistem bagi hasil, perbankan tidak akan terlepas dari kehidupan umat, termasuk kehidupan beragama. (Nurhadi, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia tentang potensi dan preferensi bank syariah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1999 membuktikan masih terdapat masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai riba yang diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*), yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. (Arief Budiono. 2017).

Perkembangan lembaga keuangan dalam perekonomian semakin meningkat, apalagi di era modren dan serba digital. Lembaga keuangan selalu menjadi term yang sangat aktual diseminarkan diberbagai forum dan diskusi, baik berskala nasional maupun internasional. (Hasan, Mufti. 2018).

Perbankan syariah secara umum memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan jasa keuangan dengan prinsip syariah, penerapan akad-akad dalam transaksinya memakai prinsip dan nilai-nilai syariah, oleh karenanya kehadiran perbankan syariah dimaksudkan sebagai solusi alternatif (bank alternatif) untuk menghindari keterpurukan ekonomi suatu negara yang terbelit ribawi. Perbankan syariah sebagai hakim yang mengadili dan memberikan perlindungan perekonomian nasional, serta dapat berupaya untuk mendorong meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor riil masyarakat. (Ria, 2018).

Pembiayaan merupakan istilah dalam dunia Lembaga Keuangan di Indonesia yang berkaitan dengan usaha, istilah tersebut sudah tak asing lagi terdengar di masyarakat Indonesia terutama bagi pelaku bisnis atau usaha. Di dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha pasti memerlukan modal untuk memulai dan menjalankan

usahanya. Tidak sedikit pelaku usaha tersebut mengadakan kerjasama dengan Lembaga Keuangan, baik yang berbasis konvensional ataupun syariah. Dalam menjalankan kinerjanya, Lembaga Keuangan menawarkan produk pembiayaan atau kredit kepada calon nasabahnya untuk membantu menjalankan bisnis atau usaha mereka. Untuk kredit sendiri merupakan istilah yang biasa dipergunakan pada Lembaga Keuangan Konvensional, sedangkan pembiayaan adalah istilah yang biasa dipergunakan untuk Lembaga Keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah (Amalia, 2018).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir sebagai pilihan dan alternatif kebutuhan masyarakat sesuai syariah dan jauh dari riba sebagaimana adanya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS hadir dengan adanya konsep dan sistem yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan risiko yang mengutamakan prinsip keadilan dan kesetiakawanan dalam berbisnis, baik mendapatkan dan mengambil risiko. Dasar-dasar dalam LKS meliputi prinsip menabung atau (*al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil termasuk mudharabah, dan musyarakah, prinsip menjual jual beli yang meliputi murabahah, salam dan istishna, asa sewa (*ijarah*) dan asas penghambaan. Termasuk *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*.

Beberapa prinsip muncul dalam LKS dengan nama yang sama atau mengalami perubahan. Produk LKS murabahah relatif mampu menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dan standar sehingga resiko kerugian sangat kecil dibandingkan dengan prinsip bagi hasil dimana tingkat resiko dan kerugiannya sangat tinggi. Karena kelebihan tersebut LKS cenderung menjadikan murabahah sebagai produk unggulan nasabah pelanggan.

KAJIAN TEORITIS

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran danan, dan larangan bagi Bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Dan UU No. 14 tahun 1967, Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sistem perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berasaskan pada UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank menjalankan bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Bank syariah yang pertama di Indonesia adalah Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI). Setelah diluncurkan dan diberlakukan Dual Banking System melalui UU No. 10 Tahun 1998. Setelah adanya Undang-undang ini bank syariah. (Roifatatus Syauqoti & Mohammad Ghozali. 2018).

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Defenisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan umat Islam dari kegiatan yang dilarang oleh Islam. Untuk melaksanakan tugas ini dan memecahkan masalah ini umat Islam saat ini, bukan hanya pekerjaan seseorang atau sebuah lembaga, tetapi itu adalah tugas dan kewajiban setiap Muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian dan masyarakat sangat penting diperlukan untuk mengobati penyakit di dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan pengumpulan informasi, metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang bersifat deskriptif atau suatu bentuk penelitian yang dapat memperjelas setiap elemen bukan dalam bentuk angka, tetapi data yang dikumpulkan berupa kata-kata dengan hasil akhir berupa tulisan. Metode ini digunakan untuk menjelaskan terkait akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah melalui koleksi sumber informasi dan media seperti buku, artikel jurnal dan makalah. Penulis juga mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis dan merangkumnya untuk kemudian ditulis dalam artikel ini. Hasil dari berbagai kajian sumber ini akan digunakan untuk membahas terkait implementasi prinsip pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

HASIL PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Kasmir, 2012).

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah (Laksmana. 2009) atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang, demikian juga sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan.

Hal yang terlarang dalam Islam, salah satunya adalah riba. Riba adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan ‘bunga’. (Singgih Muheramtohad. 2017). Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Lembaga keuangan syariah semakin semarak dengan adanya dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “dual banking system”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah (Harif Amali Rivai, 2006). Lembaga keuangan Islam atau *syari'ah*, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan (bagi hasil). Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan. (Lewis, 2001).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya dituntut bertanggung jawab

tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba adapula keyakinan bahwa ia kelak bertanggung-jawab kepada Allah dalam menjalankan LKS. LKS harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip syariah. LKS hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung platform syariah.

Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam (*qardh/ kredit*) guna transaksi sosial. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam (Nurjaman, 2014).

Layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja, tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariah. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah (Lina Maulidiana.. 2011).

Prinsip Operasional Dalam Lembaga Keuangan Syariah

- a) Keadilan yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- b) Kemitraan yaitu prinsip antar pihak terlibat dalam kerjasama tersebut. Posisi pelanggan investor (setoran dana) dan penggunaan dana, serta institusi keuangan itu sendiri, paralel sebagai mitra bisnis bersama bersinergi untuk mendapatkan laba.
- c) Transparansi, dalam hal ini sebuah lembaga keuangan syariah wajib menyampaikan laporan keuangan terbuka dan melayani pelanggan, investor atau pihak lain terlibat untuk mengetahui kondisi dana sebenarnya.
- d) Universal yaitu prinsip dimana lembaga keuangan Syariah wajib memberi suku, agama, ras dan golongan masyarakat dalam memberi layanan sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

Pembiayaan

Produk lembaga keuangan perbankan syariah diantaranya adalah pembiayaan.

Menurut Sumiyanto (2008) sebagaimana dikutip Ria (2018), "Pembiayaan adalah "Keuangan adalah kegiatan menyalurkan dana yang terkumpul Kepada pengguna dana, silakan pilih jenis usaha yang dibiayai perusahaan yang produktif diciptakan, menguntungkan dan dikelola anggota yang jujur dan bertanggung jawab Jawab". Standar perbankan dalam sistem perbankan syariah Indonesia sudah ada sejak tahun 1992 yang disebut bank bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu jenis produk dan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran 2 dana pembiayaan kepada pihak lain didasarkan pada prinsip kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik dana memberi kepercayaan kepada penerima dana bahwa ia akan melunasi dana pembiayaan yang ia terima, oleh karena itu penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah ia terima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.

Misalnya, karakter produk Murabahah adalah jual beli barang. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Lembaga keuangan syariah boleh meminta jaminan tambahan selain barang yang dibeli. Ketika produk ini diterapkan pada pembiayaan konstruksi, tentu tidak tepat karena harus ada barang yang diperjualbelikan, bukan proyek yang bentuknya tidak nyata. Jika dicocokkan dengan menjual beli bahan konstruksi seperti batu, pasir, semen dan lain-lain, bank akan mendapat kesulitan dalam perincian barang. Kalau memaksa, ada sesuatu yang tidak bisa diperjual belikan, seperti tenaga kerja dan harus digunakan produk lain yaitu *Ijarah* (sewa). Artinya Murabahah tidak cocok untuk pembiayaan konstruksi. Ada yang lebih cocok, misalnya Istisna, yaitu produk Syariah lain untuk jual beli, dimana bank bertindak sebagai pembeli barang yang akan dibangun/dibuat. Lembaga keuangan syariah membayar secara bertahap kepada kontraktor dan setelah selesai bank menjualnya kepada debitur.

Pada literatur lain, pembiayaan didefinisikan sebagai penyaluran dana berdasarkan kesepakatan pembiayaan dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. (Hertanto, Widodo. 2007).

Perkembangan industri keuangan syari'ah khususnya sektor perbankan di negara Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS. Sistem tata kelola lembaga keuangan syari'ah tentunya memiliki

pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syari'ah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syari'ah. Oleh karena, perbankan syari'ah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syari'ah (Ali Rama, 2015).

Sistem tata kelo a yang dimaksud adalah sistem tata kelola syari'ah atau biasa disebut dengan istilah shariah goveranance (SG) bagi lembaga keuangan syari'ah. SG menurut Isra memiliki kesamaan dengan konsep hisbah dalam sejarah. Dengan demikian sistem tata kelola syari'ah merupakan sistem tata kelola yang unik yang hanya ada pada lembaga keuangan syari'ah. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan dewan syari'ah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan (Isra, 2010).

Prinsip Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram)
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) & gharar s(transaksi yang tidak jelas)
5. Penyediaan takaful (asuransi Islam) (Roifatus Syauqoti Mohammad Ghozali. 2020).

Lembaga keuangan syariah (LKS) didirikan dengan prinsip utama adalah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan Produk Ribawi guna mengakomodasi umat muslim yang enggan berurusan dengan riba atau anggota masyarakat secara umum yang ingin bertransaksi dengan sistem syariah. Perbankan syariah tidak didirikan dengan hanya niat untuk sebagai tampilan saja untuk menarik dana masyarakat tetapi dijalankan dengan praktik lembaga keuangan konvensional dan inilah esensi dari pengawasan agar Lembaga Keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

Pelaksanaan prinsip prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgen dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan core atau

inisi dari operasional lembaga keuangan syariah. Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik praktik fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum oknum lembaga keuangan syariah demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah (Arief Budiono.2017).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan guna mengurangi risiko yang akan dihadapi. Prinsip ini dilakukan supaya lembaga keuangan syariah bank maupun non bank selalu dalam keadaan sehat, likuid, solvent dan menguntungkan (profitable).

KESIMPULAN

Lembaga keuangan Islam atau *syari'ah*, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Konsep lembaga keuangan islam, Bahkan, banyak pelanggan yang berasal dari non-Muslim adalah pengguna institusi atau pelanggan keuangan berbasis syariah, atau bank syariah. Fenomena itu seharusnya menjadi penyemangat bagi umat Islam untuk lebih memanfaatkan institusi keuangan Islam dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Tetapkan bagi hasil berdasarkan untuk pendapatan (bagi hasil) tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dan kerugian (profit and loss sharing), dan bank keras untuk berbagi hasil/keuntungan karena skala pendanaan yang sangat sedikit. Prinsip murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini adalah yang paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi di bank konvensional.

Lembaga keuangan syariah (LKS) didirikan dengan prinsip utama adalah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan Produk Ribawi guna mengakomodasi umat muslim yang enggan berurusan dengan riba atau anggota masyarakat secara

umum yang ingin bertransaksi dengan sistem syariah. Perbankan syariah tidak didirikan dengan hanya niat untuk sebagai tampilan saja untuk menarik dana masyarakat tetapi dijalankan dengan praktik lembaga keuangan konvensional dan inilah esensi dari pengawasan agar Lembaga Keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

Pelaksanaan prinsip prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgen dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan core atau inti dari operasional lembaga keuangan syariah. Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik praktik fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum oknum lembaga keuangan syariah demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhadi. 2017. *Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit LainKontrak Lain Akad)*. Jurnal Hukum Islam. Vol XVII No. 2.
- Budiono, Arief. 2017. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 .
- Ria Yusnita, Raja. 2018. *Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabaha Pada Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Indonesia Periode Tahun 2012- 2016)*. Jurnal Tabarru' :Islamic Banking and Finance. Vol 1, No 1.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta. ISES Publishing.
- Kasmir. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Singgih, Muheramtohad. 2017. *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id> DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Harif Amali Rivai. 2006. *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional*. Jurnal Center For Banking Research Universitas Andalas. Padang.
- Lewis, Mervyn dan Latifa Algaoud. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*. Serambi. Jakarta.
- Lina Maulidiana, 2011. *Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum*. Jurnal Sains Dan

Informasi No.7. Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Bandar Lampung.

Nurjaman, Rizal. 2014. *Lembaga Keuangan Syariah Dan Konvensional*.

Andrianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media.

Rodoni, Ahmad, Hamid, Abdul. 2008. *lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Hertanto Widodo. 2007. *Panduan Praktris operasional Baitul Mal Wat Tamwil*. (Bandung:Mizan).

Sula, Muhammad Syukir. 2004. *Asuransi Syariah*. Jakarta. Gema Insani Press.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 2. Yogyakarta. Ekonosia.

Martono. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Cet-4.Yogyakarta.

Ekonisia.Huda, Nurul. Mohamad Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam*. Cet-3. Jakarta.

Prenadamedia Group.

Rama, Ali. 2015. *Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Bimas Islam Vol 8 No. 1, Dirjen Bimas Islam. Jakarta.

Isra. 2010. *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Isra Press: Kuala Lumpur Jannah, Nasyitotul, 2012, *Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal FAI-Unmuh Semarang, Semarang.

Syauqoti, Roifatus & Ghozali, Mohammad. 2018. *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional*. Jurnal IQTISHODUNA. Vol. 14 No. 1.